



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1677, 2015

BPPT. Balai Besar Teknologi. Konversi Energi.
Tata Kerja. Organisasi. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 012 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Balai Besar Teknologi Energi menjadi Balai Besar Teknologi Konversi Energi;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor : B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Besar Teknologi Konversi Energi dengan Peraturan ini;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 1

- (1) Balai Besar Teknologi Konversi Energi yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut B2TKE merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Teknologi Informatika, Energi, dan Material.
- (2) B2TKE dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 2

B2TKE mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi konversi energi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, B2TKE menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan teknologi di bidang kelistrikan dan konversi energi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan kerjasama teknologi kelistrikan dan konversi energi;
- c. pelaksanaan pengujian, penerapan, dan penyebarluasan teknologi kelistrikan dan konversi energi; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan pelaporannya serta pengelolaan *Techno Park* di bidang energi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

B2TKE terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Layanan Jasa Teknologi;
- c. Bidang Teknologi Kelistrikan; dan
- d. Bidang Konversi Energi.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan pelaporannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, sumber daya manusia, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- b. pelaksanaan urusan program, perencanaan, dan administrasi keuangan, serta pelaporannya.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha, Sumber Daya Manusia, dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

Pasal 8

(1) Subbagian Tata Usaha, Sumber Daya Manusia, dan Rumah Tangga mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perjalanan dinas, pengembangan pegawai, mutasi, tata-usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai serta dokumentasi dan urusan protokol; dan

- b. melakukan urusan administrasi perlengkapan, pengelolaan kendaraan, pemeliharaan sarana dan prasarana, keamanan dan keselamatan kerja.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas koordinasi perencanaan, penyusunan program, pengolahan dan penyajian data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program penganggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pelaporan keuangan.

Pasal 9

Bidang Layanan Jasa Teknologi, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknologi di bidang kelistrikan dan konversi energi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Layanan Jasa Teknologi, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pelayanan jasa teknologi; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan *Techno Park* di bidang energi.

Pasal 11

Bidang Layanan Jasa Teknologi terdiri atas:

- a. Subbidang Layanan Jasa
- b. Subbidang Pengelolaan *Techno Park* Energi

Pasal 12

- (1) Subbidang Layanan Jasa mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan jasa teknologi dan kerjasama di bidang teknologi konversi energi, pemasaran, pengembangan usaha, urusan legal dan kehumasan, dokumentasi ilmiah, serta pengembangan sistem informasi.
- (2) Subbidang Pengelolaan *Techno Park* Energi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan *Techno Park* di bidang energi.